



SALINAN

# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE  
KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sesuai Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER /2/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan No 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

- Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan /atau bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
  11. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  12. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  13. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  15. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
  17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
  18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  22. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi

Daerah dan/atau Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 2

- (1) Struktur besaran tarif penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, angka indeks zonasi tempat usaha dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (Tiga) tahun sekali;
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (4) Struktur dan penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

FASILITAS	TARIF PER HARI/M <sup>2</sup>	KETERANGAN
	Rp.	
1. Ruko	425.00	
2. Toko	400.00	

- (5) Angka Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasi berdasarkan zonasi sebagai berikut :

ZONA	LETAK TEMPAT USAHA	INDEKS	INDIKATOR LOKASI USAHA
A	Strategis	1,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di area pasar harian;</li> <li>• Berada di lantai dasar area</li> </ul>

			<p>pertokoan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada pada bagian depan deretan pertokoan yang mudah dilihat dan diakses</li> </ul>
B	Cukup Strategis	0,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di area pasar harian;</li> <li>• Berada di lantai dasar area pertokoan, pada bagian belakang deretan pertokoan yang menghadap ke depan;</li> <li>• Berada di lantai 2 area pertokoan pada bagian depan deretan pertokoan yang mudah dilihat dan cukup mudah diakses.</li> </ul>
C	Kurang Strategis	0,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di area pasar harian / mingguan;</li> <li>• Berada di lantai dasar area pertokoan pada bagian dalam yang kurang terlihat konsumen;</li> <li>• Berada di lantai 2 area pertokoan pada bagian belakang deretan pertokoan yang menghadap ke depan.</li> </ul>
D	Tidak Strategis	0,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berada di area pasar mingguan;</li> </ul>

### BAB III CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

1. Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan formula berikut :

$$BR = LLB \times JW \times AIZ \times TDR$$

2. Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. BR = Besar Retribusi
  - b. LLB = Luas Lantai Bangunan (Meter Persegi)
  - c. JW = Jangka Waktu Pemakaian
  - d. AIZ = Angka Indeks Zonasi
  - e. TDR = Tarif Dasar Retribusi

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 4

- (1) Tata cara pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

- (2) Bentuk, Isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 5

- (1) Tata cara pembayaran tunggakan dengan angsuran dilakukan setiap bulan selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (2) Tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jumlah pokok retribusi tertunggak ditambah bunga 2 % per bulan yang dihitung dari jumlah pokok tertunggak.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi, maka diberikan penundaan pembayaran selambat-lambatnya 4 (empat) bulan berikutnya.
- (4) Bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat lagi melunasi maka dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap tunggakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dibayar oleh Wajib retribusi.

### Pasal 6

Bentuk, jenis ukuran dan tata cara pengisian SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 7

Tata cara penagihan retribusi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 9

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Tata cara pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 30 November 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 3 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 588.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 44 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE  
KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

---


BENTUK DAN ISI SSRD, SKRD, DAN KARTU LANGGANAN

1. SSRD

<b>DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR</b>	
Toko/ Ruko	: .....
Kios	: .....
Pelataran	: .....
Loss	: .....
<b>TANDA BUKTI SETORAN</b>	
SUDAH TERIMA DARI	: .....
UANG SEJUMLAH	: .....
UNTUK SETORAN	: .....
TERBILANG	: <div style="border: 2px solid black; width: 600px; height: 25px; background-color: #f0f0f0;"></div>
	Tidore, .....
YANG MENERIMA	YANG MENYETOR
( ..... )	( ..... )
NIP.	NIP.

Bentuk : persegi empat  
Ukuran : 21 cm x 16 cm  
Warna : dicetak dalam 3 warna yang berbeda

## 2. SKRD RUKO/TOKO

 <b>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN</b> <b>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</b>	<b>SKRD</b> <b>PASAR .....</b>
<p>Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, ditetapkan :</p> <p>Nama :          Alamat :          Indeks Zonasi Pasar :          Ruko/Toko :          Luas :          Golongan Mata Dagangan :          Tarif Retribusi : Rp. .... /m<sup>2</sup></p> <p>Retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasar yang harus dibayar</p> <p style="text-align: center;">: BR = LLB x JW x AIZ x TR          : Rp. .... / Tahun</p> <p>Terbilang : .....</p> <p style="text-align: right;">Tidore, .....          Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p> <p>Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp. ....          (.....)</p> <p>Pada tanggal .....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Wajib Retribusi</b></p> <p>Tanda tangan, Nama, NIP</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Petugas</b></p> <p>Tanda tangan, Nama, NIP</p> </div> </div>	

Bentuk : persegi empat  
 Ukuran : 11 cm x 17 cm

### 3. Kartu Langganan Toko

#### a. Bagian Depan



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**  
Jl. A. Yani No. 081 Telp. (0921)3161022  
**TIDORE**  
Kode Pos. 97813

**KARTU PEMAKAI FASILITAS PERTOKOAN.....**  
**PASAR .....**  
**PERDA NO. 3 TAHUN 2020**  
**PERATURAN WALIKOTA NO : ..... TAHUN 2020**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Nama Pemilik : .....	Toko : Blok...../No.....
Alamat : .....	Luas Tempat : .....
Pemakai Mulai : .....	Besar Sewa/Bulan : .....

#### PERHATIAN

1. Retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No.3 Tahun 2020 Pasal 1).
2. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No. 3 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1).
3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Perda No. 3 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1)
4. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan jasa pelayanan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 12).
5. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 17).
6. Dilarang mengalihkan Hak Pakai Kios pada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
7. Apabila kartu ini hilang atau rusak segera melaporkan ke Dinas Perindagkop dan UKN Kota Tidore Kepulauan untuk diganti dengan yang baru.

**PEMAKAI JASA**

**KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN**

(.....)

( ..... )  
NIP.

b. Bagian Belakang

**DAFTAR PEMBAYARAN RETRIBUSI PERTOKOAN PASAR .....**

NO	BULAN	TANGGAL PENYETOR	JUMLAH		NAMA / TANDA TANGAN PENERIMA	KETERANGAN
			SETORAN	DENDA		
1	Januari				1.....	
2	Pebruari				2.....	
3	Maret				3.....	
4	April				4.....	
5	Mei				5.....	
6	Juni				6.....	
7	Juli				7.....	
8	Agustus				8.....	
9	September				9.....	
10	Oktober				10.....	
11	November				11.....	
12	Desember				12.....	

**PEMAKAI JASA**

**KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

(.....)

(  
NIP. )

Bentuk : Persegi Panjang  
Ukuran : 20 cm x 15 cm  
Warna : Kuning

### 3.Kartu Langgan Ruko

#### a. Bagian Depan



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**  
Jl. A. Yani No. 081 Telp. (0921)3161022  
**T I D O R E**  
Kode Pos. 97813

**KARTU PEMAKAI FASILITAS RUKO TAHUN.....**  
**PASAR .....**  
**PERDA NO. 3 TAHUN 2020**  
**PERATURAN WALIKOTA NO : ..... TAHUN 2020**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Nama Pemilik : .....	Ruko : Blok...../No.....
Alamat : .....	Luas Tempat : .....
Pemakai Mulai : .....	Besar Sewa/Bulan : .....

#### PERHATIAN

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No.3 Tahun 2020 Pasal 1).</li><li>2. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Perda No. 3 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat 1).</li><li>3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Perda No. 3 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1)</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai jangka waktu penggunaan jasa pelayanan kecuali ditetapkan lain oleh Walikota (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 12).</li><li>5. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Perda No. 3 Tahun 2013 Pasal 17).</li><li>6. Dilarang mengalihkan Hak Pakai Kios pada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.</li><li>7. Apabila kartu ini hilang atau rusak segera melaporkan ke Dinas Perindagkop dan UKN Kota Tidore Kepulauan untuk diganti dengan yang baru.</li></ol> |
|--|---|

**PEMAKAI JASA**

**KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN**

(.....)

{  
NIP. }  
}

c. Bagian Belakang

**DAFTAR PEMBAYARAN RETRIBUSI RUKO PASAR .....**

NO	BULAN	TANGGAL PENYETOR	JUMLAH		NAMA / TANDA TANGAN PENERIMA	KETERANGAN
			SETORAN	DENDA		
1	Januari				1.....	
2	Pebruari				2.....	
3	Maret				3.....	
4	April				4.....	
5	Mei				5.....	
6	Juni				6.....	
7	Juli				7.....	
8	Agustus				8.....	
9	September				9.....	
10	Oktober				10.....	
11	November				11.....	
12	Desember				12.....	

**PEMAKAI JASA**

**KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

(.....)

(  
NIP. )

Bentuk : Persegi Panjang  
Ukuran : 20 cm x 15 cm  
Warna : Kuning

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.

Ttd

ANSAR DAALY